



Bahan Mata Acara Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

22 Juni 2023

PT Pyridam Farma Tbk

Disclaimer:

pyfa.co.id

Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan dalam bahan mata acara RUPS Tahunan ini, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan.

Mata Acara Kesatu (1/2)

Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf a dan Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Mata Acara Kesatu (2/2)

Penjelasan

- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 antara lain mencakup tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, firma anggota BDO International dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pyridam Farma Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00040/3.0423/AU.1/04/1245-1/1/III/2023, tanggal 31 Maret 2023.
- Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan tersebut dapat diunduh pada website PT Pyridam Farma Tbk (www.pyfa.co.id).

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan

- Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp. 275.472.011.358 akan dialokasikan untuk ekuitas.
- Keterangan selengkapnya mengenai Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan 2022 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan

Dengan memperhatikan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, dan untuk menjaga daya saing serta kesesuaian dengan kondisi persaingan pasar maka perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 59 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Penjelasan

Dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan, Perseroan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon akuntan publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.

Mata Acara Kelima

Pelaporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perseroan telah melaksanakan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp. 273.689.457.743 sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 No. 004/PYFA-CS/I/2023 tanggal 13 Januari 2023.

Mata Acara Keenam

Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan

Dasar Ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) huruf d dan Pasal 29 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan

Lampiran - Profil Singkat (CV) Calon Pengurus Perseroan



Bedjo Stefanus
Calon Anggota Direksi,
60 tahun, Warga Negara
Indonesia.

Dengan latar belakang pendidikan farmasi di Surabaya, beliau memiliki lebih dari 30 tahun dalam pengalaman berkarir bidang Farmasi. Beliau memiliki pengalaman kerja, antara lain, sebagai: Medical Representative Farma, Area Manager Sales Jawa Timur dan Sales Manager (Divisi Farma & Diagnostica) di BUMN PT Rajawali Nusindo divisi Boehringer Mannheim Jerman (1982-1991), General Manager (Plant, Sales Farma & Diagnostica Bayer) di PT Barito Budi Pharmindo Distributor BUMN Indofarma (1992-2002), Direktur Utama PT Errita Pharma (Plant & Marketing) (1998-2005), Direktur di Bank Agroniaga (2003-2007), Direktur Utama PT Holi Pharma (Plant & Marketing) (2007- saat ini) dan Komisaris di PT Ethica Industri Farmasi (2023-saat ini).

Selain jabatan di atas Beliau aktif dalam Organisasi Profesi yakni GPFI sebagai pengurus inti Wilayah Pusat & Jawa Barat

Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya menjelaskan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS yang wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

Terima Kasih